



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara:

██████████, Ttl, ██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, NIK: ██████████ alamat ██████████

██████████, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bima Nomor 513/SK.Khusus/2021/PA.Bm tanggal 13 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada: **Abdul Muis, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Humkum, alamat kantor Jln. Merpati, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, disebut Kuasa **Penggugat**;

Melawan;

██████████, Ttl, ██████████, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ██████████,

Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2021 yang telah terdaftar secara elektronik (e-Court) dalam Sistem Informasi Perkara

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 1 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, tanggal 01 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang beralamat di [REDACTED];
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: [REDACTED] Umur Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. bahwa Tergugat tidak Mau bekerja Mencari Nafkah untuk Kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat Terpaksa Mencari Nafkah sendiri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b. bahwa Tergugat sering kali berlaku Kasar, dan Marah-marah Ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk Bekerja demi Kebutuhan Hidup sehari- hari.
 - c. Bahwa selain dari pada Tergugat sering berlaku kasar dan Marah Kepada kepada Penggugat, Tergugat Mengusir Penggugat dari Rumah Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bima;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 2 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sekarang tinggal di rumah orang Tua Penggugat di RT [REDACTED] Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar:

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Termohon Memohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kusanya telah hadir dan menghadap di sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 3 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan tanggal 07 Oktober 2021 dan 14 Oktober 2021 Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama [REDACTED], NIK: [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 4 dari 17 hlm.



████████████████████ Kabupaten Bima,
Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2014, dan sudah diakaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 sampai 4 bulan, lalu mereka pindah di rumah bersama ██████████
██████████ Kabupaten Bima sampai Desember 2020, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi melihat sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau (malas) bekerja mencari nafkah untuk Kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat juga suka mabuk-mabukkan dan berjudi;
- Bahwa ketika sering terjadi pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah sering berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat sejak akhir Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pusah rumah karena bertengkar Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama khirnya Penggugat pulang rumah ke orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak kembali Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan berhubungan lagi;

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2014, dan sudah diakaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 sampai 4 bulan, lalu mereka pindah di rumah bersama [REDACTED] Kabupaten Bima sampai Desember 2020, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi melihat sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau (malas) bekerja mencari nafkah untuk Kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat juga suka mabuk-mabukkan dan berjudi;
- Bahwa ketika sering terjadi pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah sering berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melihat sejak akhir Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena bertengkar

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 6 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama khirnya Penggugat pulang rumah ke orang tua Penggugat sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah rumah 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tersebut, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak kembali Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat dan/atau Kuasanya selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 7 dari 17 hlm.



لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن
احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan
Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat
menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal
untuk mendamaikan dengan cara selalu menasehati Penggugat secara
langsung ataupun melalui Kuasanya dalam setiap persidangan, agar
Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat
akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang,
maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil,
selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal
80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya
gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa sejak
Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau
bekerja mencari nafkah untuk Kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya,
sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri demi memenuhi
kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering kali berlaku Kasar, dan Marah-marah
Ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk Bekerja demi Kebutuhan Hidup

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 8 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari- hari dan selain dari pada Tergugat sering berlaku kasar dan Marah Kepada kepada Penggugat, Tergugat Mengusir Penggugat dari Rumah Tempat tinggal Penggugat, sehingga sejak Desember 2020 karena terjadi pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima menjadi fakta sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 9 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, dan P.2, keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bima dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bima baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 10 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui bahwa sejak 2-3 hari tinggal di rumah Kos-kosan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan jika bertengkar Tergugat sampai menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat dan mengatakan sudah bosan dengan Penggugat, hal itu terjadi sampai 2 kali yang disebabkan karena masalah Penggugat lambat menyediakan makan dan juga masalah Penggugat kalau lambat pulang kerja, sehingga sejak akhir bulan Agustus 2021 Tergugat telah menyerahkan (menceraikan) Penggugat ke orang tua Penggugat sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Meskipun pihak keluarga telah berupaya dengan maksimal untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 11 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal [REDACTED], dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 sampai 4 bulan, lalu mereka pindah di rumah bersama [REDACTED] Kabupaten Bima sampai Desember 2020, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau (malas) bekerja mencari nafkah untuk Kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat juga suka mabuk-mabukkan dan berjudi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2020 karena berselisih dan bertengkar Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan keduanya dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama menginginkan perceraian;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau (malas) bekerja mencari nafkah untuk Kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat juga suka mabuk-mabukkan dan berjudi, sehingga sejak Desember 2020 karena berselisih dan bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sampai sekarang

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 12 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, meskipun telah dilakukan upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat secara maksimal, bahkan oleh Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali dengan Tergugat karena kekecewaannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa telah ternyata perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah sulit/tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia. Dengan demikian, kondisi/fakta tersebut sudah menyebabkan tidak terwujudnya tujuan perkawinan dalam ikatan perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 13 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح
Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بثلثة.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dikuatkan pula dengan fakta sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau (malas) bekerja mencari nafkah untuk Kebutuhan hidup rumah tangga dan Tergugat juga suka mabuk-mabukkan dan berjudi, sehingga sejak Desember 2020 karena berselisih dan bertengkar Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 14 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penguat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penguat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat tersebut dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penguat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penguat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penguat ([REDACTED]);

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 15 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**, dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp. 0.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp. 400.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan Pertama | Rp. 20.000,00 |

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 16 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
8.	Meterai	Rp. 10.000,00
9.	Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.200.000,00
10.	PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp.755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama
Bunyinya dengan Putusan Aslinya;
Oleh Panitera,

Drs. H. Ikhlas

Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal. 17 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)